



P U T U S A N

Nomor 314 PK/PDT/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RIKA LISMITA AYU, bertempat tinggal di Dusun Sekato, Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- 1. PT BANK BTPN Tbk CABANG MUKOMUKO, C.Q. PT BANK BTPN Tbk AREA BENGKULU, C.Q. PT BANK BTPN Tbk REGIONAL MEDAN, C.Q. PT BANK BTPN Tbk PUSAT**, berkedudukan di Menara BTPN, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kavling 5.5-5.6, RT.5, RW.2, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, diwakili oleh Darmadi Sutanto dan Dini Herdini, masing-masing selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Argo Wibowo, S.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank BTPN, Tbk., beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 925, Kelurahan Tijtra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024;
- 2. MENTERI KEMENTERIAN KEUANGAN C.Q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN), C.Q. KANTOR WILAYAH (KANWIL) DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU, C.Q. KANTOR**

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2025



PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

BENGKULU, berkedudukan di Jalan Museum, Nomor 02, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, diwakili oleh Heru Pambudi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Djuanda I, Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024;

3. MULIATER SIGALINGGING, bertempat tinggal di Desa Agung Jaya, RT.007, RW.001, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gustiadi, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gustiadi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 18A, RT.06, Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Oktober 2024;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN/ATR KABUPATEN MUKOMUKO, berkedudukan di Komplek Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

EDI AMIRSON, bertempat tinggal dahulu di Dusun Sekato, Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2025



Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sekarang di
Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten
Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Mukomuko untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - Kuitansi Nomor 209/2017, Risalah lelang Nomor 235/2017, tanggal 20 Juni 2017, sudah terima dari Feri Yanto Sitorus, Kepolisian Republik Indonesia, kuasa dari Muliater Sigalingging, wiraswasta, Jalan Kelurahan/Desa Agung Jaya, RT.007, RW.001, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
Banyaknya uang: (tujuh ratus empat belas juta rupiah), keterangan: pelunasan pembayaran pokok lelang, bea lelang pembeli atas lelang eksekusi hak tanggungan PT BTPN Tbk, Area Bengkulu Utara, berupa sebidang tanah seluas 600 m² berikut bangunan yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 463 atas nama Rika Lismita Ayu, yang terletak di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, tertanggal 04-07-2017, adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 2 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat III cacat hukum atau batal demi hukum;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2025



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah seluas 600 m² berikut bangunan yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 463 dahulu atas nama Rika Lismita Ayu sekarang atas nama Muliater Sigalingging, yang terletak di Dusun Sungai Mancur, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Zainal Tanjung;
 - Selatan berbatas dengan tanah Yunil Masri;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya Bengkulu – Padang;
 - Barat berbatas dengan tanah Darwis;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bidang-bidang tanah milik Tergugat III (Muliater Sigalingging) berupa tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang beralamat atas bidang tanah milik Tergugat III, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang beralamat di Desa Agung Jaya, RT.007, RW.0001, Kecamatan Air Manjuntio, Kabupaten Mukomuko, milik Tergugat III;
7. Menyatakan balik nama Sertifikat Nomor 463 atas nama Muliater Sigalingging, cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
Membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat berdasarkan harga pasaran bangunan ruko di atas tanah yang dijadikan agunan yang di atasnya berdiri 3 (tiga) unit bangunan Ruko, @ Rp700.000.000,00 = Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) setelah dikurang dengan harga lelang yaitu Rp2.100.000.000,00 – Rp700.000.000,00 = Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil, bahwa sangatlah patut, layak serta adil menurut hukum agar kiranya Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengganti kerugian imateriil kepada Penggugat dimana nama baik Penggugat tercoreng kredibilitasnya ditengah kehidupan masyarakat yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa atau (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, kepada Penggugat;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsida

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*);
2. Eksepsi kompetensi relatif (*relative competentie*);
3. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing*;
4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
2. Eksepsi gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan Penggugat cacat *error in persona* (*exceptio in persona*);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi gugatan Penggugat, kabur, tidak terang, dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mukomuko untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi selaku pemilik sah atas tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 463 seluas 600 m², Surat Ukur Nomor 6668/1997, tanggal 19 Mei 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Zainal Tanjung;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Yuni Masri;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya Bengkulu – Padang;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Darwis;
3. Menyatakan sah menurut hukum Risalah Lelang Nomor 235/2017, tanggal 20 Juni 2017;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum peroses balik nama sertifikat hak milik dari atas nama Rika Lismita Ayu menjadi atas nama Muliater Sigalingging;
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 463 atas nama Muliater Sigalingging;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum untuk meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong secara sukarela dan tanpa syarat apapun ketika setelah dapat putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.580.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);



8. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayarkan ganti kerugian imateriil kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 9. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap hari atas keterlambatan pengosongan/menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonsensi terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;
 10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mukomuko telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mkm, tanggal 4 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Konvensi dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Konvensi selaku pemilik sah atas tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 463 seluas 600 m Surat Ukur Nomor 6668/1997 tanggal 19 Mei 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Zainal Tanjung;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Yuni Masri;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya Bengkulu –Padang;
 - Sebelah barat berbatas dengan Tanah Darwis;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum Risalah Lelang Nomor 235/2017 tanggal 20 Juni 2017;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum proses balik nama sertifikat hak milik dari atas nama Rika Lismita Ayu menjadi atas nama Muliater Sigalingging;
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sertifikat hak milik Nomor 463 atas nama Muliater Sigalingging;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dalam keadaan kosong secara sukarela tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap hari atas keterlambatan pengosongan/menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.287.500,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT BGL, tanggal 12 Desember 2022 yang amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mkm, tanggal 4 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut, ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1950 K/Pdt/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RIKA LISMITA AYU tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1950 K/Pdt/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Mkm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Oktober 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1950 K/Pdt/2024, tanggal 13 Juni 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 31/Pdt/2022/PT BGL *juncto* Putusan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 2/PDT.G/2022/PN Mkm, tanggal 4 Oktober 2022;
4. Menyatakan Terhadap Turut Termohon Peninjauan Kembali tetap tunduk terhadap putusan ini;
5. Membebaskan semua biaya timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Jika, Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing tanggal 12 November 2024 dan 19 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan putusan *judex juris* ternyata dalam putusan *judex juris* tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa Turut Tergugat (suami dari Penggugat) adalah debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan, dengan Tergugat I selaku krediturnya, yang mana Turut Tergugat telah wanprestasi dan telah diperingatkan sampai 3 (tiga) kali, akan tetapi tetap tidak dapat memenuhi kewajiban membayar utangnya kepada Tergugat I, maka Tergugat I sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dapat menjual lelang objek jaminan untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan Tergugat I, Tergugat II telah melaksanakan proses lelang sesuai peraturan yang berlaku, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 235/2017, tanggal 20 Juni 2017, dan telah berdasarkan harga limit yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang berwenang, maka lelang adalah sah;

Bahwa Tergugat III sebagai pemenang lelang merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga tindakan Penggugat yang tidak bersedia menyerahkan objek sengketa yang telah dilelang tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RIKA LISMITA AYU tersebut, harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RIKA LISMITA AYU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00

J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2025